



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 148 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dan ditetapkannya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026 Nomor 300.2.2/474/SJ Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina Satu Data:
Memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.
 2. Koordinator Satu Data:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum, strategi pengelolaan, dan pemanfaatan data serta penyajian informasi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan

- b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan, dan pengelolaan data dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.
- 3. Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. memberikan arahan teknis, pendampingan, fasilitasi, dan pembinaan dalam proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Walidata:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yaitu:
 - 1) data yang dihasilkan harus sesuai dengan standar data;
 - 2) data yang dihasilkan harus memiliki metadata;
 - 3) data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - 4) data yang dihasilkan harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
 - b. melakukan konsultasi dengan Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial terhadap Daftar Data Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Data Prioritas Nasional;
 - c. melakukan analisis data menggunakan data yang dikelola dan/atau disimpan dalam Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
 - d. menyebarluaskan data yang meliputi data, kode referensi, data induk, standar data, metadata, daftar data serta jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data;
 - e. mengelola dan menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung agar mudah diakses dan dibagipakaikan;
 - f. memastikan interoperabilitas melalui sistem informasi internal perangkat daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, serta melakukan integrasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan Portal Satu Data Indonesia Pusat;
 - g. memastikan ketersediaan tempat penyimpanan data dan sistem informasi yang memadai;
 - h. memastikan keamanan data dan informasi; dan
 - i. melakukan pemeriksaan/verifikasi data berbasis elektronik ada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- 5. Walidata Pendukung:
 - a. membantu Walidata dalam pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan data dari Produsen Data; dan
 - b. membantu Walidata dalam koordinasi, fasilitasi, dan pendampingan pengelolaan data kepada Produsen Data.

6. Koordinator Forum Data:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dalam rangka menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- b. menyelenggarakan Forum Data yang dihadiri para Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) daftar data Kabupaten Temanggung untuk tahun berikutnya;
 - 2) rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
 - 3) standar data, metadata, kode referensi, interoperabilitas data, rekomendasi statistik, dan redudansi data;
 - 4) pembatasan akses data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data; dan
 - 5) solusi terhadap permasalahan dan hambatan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung.

7. Sekretariat:

- a. memberikan dukungan administratif terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kesepakatan Forum Data.

8. Produsen Data:

- a. melakukan pengumpulan data sesuai daftar data, standar data, dan dilengkapi metadata serta jadwal rilis dan/atau jadwal pemutakhiran data;
- b. melakukan pengolahan data meliputi penerimaan, pengelompokan, penyuntingan, penyimpanan, dan klasifikasi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia kepada Walidata;
- d. menyampaikan data yang tersimpan dalam sistem informasi dan/atau aplikasi internal Produsen Data agar dapat diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;
- e. memastikan data yang dihasilkan adalah data yang valid dan mutakhir; dan
- f. secara aktif mengelola data pada Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung dengan menggunakan hak akses sesuai kewenangan yang diberikan Walidata.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/487 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/273 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia, Forum Satu Data Indonesia, dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2026



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
6. Kepala BPS Kabupaten Temanggung.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/ 148 TAHUN 2026
TANGGAL 17 MARET 2026**

**PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Pembina Satu Data : Bupati Temanggung
2. Koordinator Satu Data : Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
3. Pembina Data Statistik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung
4. Pembina Data Geospasial : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
6. Koordinator Forum Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
7. Sekretariat : Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
8. Walidata : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
9. Walidata Pendukung : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung
10. Produsen Data :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 3. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
 8. Dinas Sosial Kabupaten Temanggung;
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
 11. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
 12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;

14. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
16. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
17. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung;
23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung; dan
26. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.



BUPATI TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN